



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 14/18.74.4/DPMPTSP/I/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 12/OP.PEND/DPMPTSP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/266/Dikbud tanggal 24 Januari 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN LKP NIA SALON (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NIA SALON)
Alamat : JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 24 PALU
Nama Penanggung Jawab : ERIK IRAWAN
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 24 PALU
K B L I : PENDIDIKAN KESERAHAN SWASTA (85494)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN NON FORMAL (LKP)
Nomor Induk Berusaha : 1705220010103
Diterbitkan Tanggal : 17 Mei 2022

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 25 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembinia Utama Muda
NIP 19681028.199403.2.016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 13/16.75.4/DPMPTSP/II/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 11/I.PEND/DPMPTSP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/265/Dikbud tanggal 24 Januari 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN LKP NIA SALON (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NIA SALON)
Alamat : JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 24 PALU
Nama Penanggung Jawab : ERIK IRAWAN
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 24 PALU
K B L I : PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA (85499)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN NON FORMAL (LKP)
Nomor Induk Berusaha : 1705220010103
Diterbitkan Tanggal : 07 Mei 2022

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterapkan di : PALU

Pada tanggal : 25 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-code.

